

## Humor Seksis sebagai Kekerasan Non-Fisik: Pendekatan Dampak Korban dalam UU TPKS

### Sexist Humor as Non-Physical Violence: A Victim-Centered Approach in the TPKS Law

**Qurratan A'yun, Emilia Rusdiana**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia  
[qurratan.22223@mhs.unesa.ac.id](mailto:qurratan.22223@mhs.unesa.ac.id)

#### Abstract

*This study examines the ambiguity of the phrase “degrading human dignity” in Article 5 of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) in addressing sexist humor as a form of non-physical sexual violence. The research is motivated by the absence of objective legal parameters in interpreting verbal sexual harassment, causing law enforcement to remain heavily dependent on proving the perpetrator’s mens rea while neglecting the actual impact experienced by victims. This normative juridical research employs statutory, conceptual, case, and comparative approaches using qualitative legal analysis through grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings reveal that sexist humor may be categorized as non-physical sexual harassment when it contains sexual objectification, gender stereotypes, unequal power relations, and causes psychological or social harm to victims. The study identifies that the main weakness of Article 5 UU TPKS lies in the lack of objective standards for interpreting the element of “degrading human dignity,” resulting in inconsistent and subjective law enforcement practices. The novelty of this research lies in the formulation of a victim-impact standard consisting of five objective indicators, namely psychological harm, the reasonable person test, power relations, gender stereotypes, and social environment. This research contributes theoretically to the development of criminal law and victimology through a victim-oriented approach and practically provides interpretative guidance for law enforcement in handling non-physical sexual violence cases more consistently, adaptively, and protectively.*

**Keywords:** Human dignity; Non-Physical Sexual Violence; Sexist Humor; Victimology

#### Abstrak

Penelitian ini mengkaji keaburan frasa “merendahkan harkat dan martabat” dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam mengklasifikasikan humor seksis sebagai bentuk kekerasan seksual nonfisik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya parameter hukum yang objektif dalam menafsirkan pelecehan seksual verbal, sehingga penegakan hukum masih bertumpu pada pembuktian *mens rea* pelaku dan belum berorientasi pada dampak yang dialami korban. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan dengan analisis kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humor seksis dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual nonfisik apabila mengandung objektifikasi seksual, stereotip gender, relasi kuasa yang timpang, serta menimbulkan dampak psikologis maupun sosial terhadap korban. Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan utama Pasal 5 UU TPKS terletak pada tidak adanya parameter objektif dalam menafsirkan unsur “merendahkan harkat dan martabat” sehingga penegakan hukum cenderung subjektif dan inkonsisten. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model *victim-impact standard* melalui lima indikator utama, yaitu dampak psikologis korban, *reasonable person test*, relasi kuasa, stereotip gender, dan lingkungan sosial sebagai parameter objektif penilaian hukum. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis terhadap pengembangan hukum pidana dan viktimologi berbasis perlindungan korban serta secara praktis memberikan pedoman interpretatif bagi aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual nonfisik secara lebih konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perlindungan martabat korban.

**Kata kunci:** Harkat dan Martabat; Humor seksis; Kekerasan Seksual Non-Fisik; Viktimologi

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan perluasan pengakuan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tidak lagi terbatas pada tindakan fisik, melainkan juga mencakup perbuatan nonfisik seperti ucapan, gestur, maupun ekspresi simbolik yang bermuatan seksual. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kejelasan parameter hukum dalam praktik penegakan hukum. Permasalahan ini tampak secara konkret dalam pengaturan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menggunakan frasa “merendahkan harkat dan martabat seseorang” tanpa memberikan batasan operasional yang tegas. Ketidakjelasan norma tersebut menimbulkan ketegangan hukum (*legal problem tension*) antara kebutuhan perlindungan korban dan kepastian hukum dalam menentukan batasan perbuatan yang dapat dipidana.<sup>1</sup>

Dalam praktik sosial, salah satu bentuk kekerasan seksual nonfisik yang sering dinormalisasi adalah humor seksis, yaitu candaan yang berbasis stereotip gender dan berpotensi merendahkan martabat seseorang. Humor seksis kerap diposisikan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, sehingga tidak jarang luput dari konstruksi hukum pidana.<sup>2</sup> Padahal, dalam konteks tertentu, humor seksis dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban serta memperkuat relasi kuasa yang timpang berbasis gender. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara realitas empiris yang berkembang di masyarakat dengan norma hukum yang belum memberikan parameter yang jelas dalam mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.<sup>3</sup>

Secara normatif, Pasal 5 UU TPKS telah mengakui pelecehan seksual nonfisik sebagai tindak pidana, namun tidak disertai dengan indikator yang terukur untuk menentukan batasan “merendahkan harkat dan martabat”. Ketiadaan parameter ini menyebabkan penegakan hukum cenderung bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum, khususnya dalam membuktikan unsur kesengajaan (*mens rea*). Dalam kasus humor seksis, pelaku sering kali menggunakan dalih “bercanda” untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, sehingga pendekatan yang berfokus pada niat pelaku berpotensi mengabaikan dampak yang dialami korban. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual nonfisik menjadi tidak optimal dan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>4</sup>

Secara empiris, beberapa putusan pengadilan di Indonesia telah mengakui perbuatan nonfisik sebagai bentuk pelecehan seksual. Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 dalam perkara Baiq Nuril serta Putusan Pengadilan Negeri Manado

---

<sup>1</sup> Candra Prawira Utama, Dewi Nawang Wulan, dan Atmojo Nukmo Jati. "Humor seksis: Bentuk Pelecehan dalam Sudut Pandang Perempuan." *Jurnal Kultur* 2.2 (2023): 139-149.

<sup>2</sup> Delfi Nihayah dan Oman Sukmana, "Efektivitas UU TPKS Terhadap Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia," *Journal of Society Bridge* 2, no. 3 (2024): 197-204, <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.56>

<sup>3</sup> Fuadi Isnawan, "Komedi Gelap (Dark Jokes) dan Batasannya dalam Hukum Pidana Indonesia," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2024): 293-325, <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.5965>.

<sup>4</sup> Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum 'Melanggar Kesusilaan' dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019," *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 37-56, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.423>.

Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd menunjukkan bahwa perbuatan verbal yang merendahkan martabat dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Meskipun demikian, penerapan norma tersebut masih bersifat kasuistik dan belum menunjukkan konsistensi, yang semakin menegaskan adanya kebutuhan terhadap parameter hukum yang lebih objektif dan sistematis.<sup>5</sup>

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa isu humor seksis dan kekerasan seksual nonfisik telah dikaji dari berbagai perspektif. Penelitian Tantri menyoroti ambivalensi persepsi mahasiswa terhadap humor seksis yang dipandang sekaligus sebagai candaan dan bentuk kekerasan verbal. Sementara itu, Isnawan mengkaji batasan kebebasan berekspresi dalam hukum pidana, khususnya terkait fenomena *dark jokes* dalam konteks kesusilaan. Di sisi lain, Mahalieng menganalisis penerapan hukum terhadap kekerasan seksual nonfisik melalui studi putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, terdapat perbedaan pendekatan yang menunjukkan adanya ruang kosong dalam kajian hukum. Penelitian Tantri berfokus pada perspektif sosial-psikologis, Isnawan pada batas kebebasan berekspresi dalam hukum pidana secara umum, dan Mahalieng pada praktik peradilan. Namun, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji konstruksi norma Pasal 5 UU TPKS dalam merumuskan parameter objektif mengenai pelanggaran harkat dan martabat, khususnya dalam konteks humor seksis sebagai bentuk kekerasan berbasis gender. Dengan demikian, perdebatan akademik (*scholarly debate*) masih belum menyentuh aspek fundamental berupa standar normatif yang dapat digunakan secara konsisten dalam penegakan hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis normatif terhadap Pasal 5 UU TPKS, pendekatan viktimologi yang berorientasi pada dampak korban, serta perspektif perbandingan hukum dalam merumuskan parameter objektif mengenai pelanggaran harkat dan martabat manusia. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan konstruksi parameter yang mencakup dimensi dampak terhadap korban, relasi kuasa, standar kewajaran objektif, serta keberadaan stereotip gender sebagai indikator penilaian hukum.<sup>8</sup>

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana makna harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU TPKS; dan (2) bagaimana kelemahan pengaturan Pasal 5 UU TPKS dalam mengklasifikasikan humor seksis sebagai

---

<sup>5</sup> Andrew Karmen, *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 10th ed. (Boston: Cengage Learning, 2020).

<sup>6</sup> Kusuma Diah Tantri, Martini Martini, dan Nova Scoviana, "Persepsi Mahasiswa tentang Humor Seksis sebagai Bentuk Kekerasan Seksual secara Verbal," *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 51–62, <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1050>.

<sup>7</sup> Fuadi Isnawan, "Komedi Gelap (Dark Jokes) dan Batasannya dalam Hukum Pidana Indonesia," *Diversi: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2024): 293–325, <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.5965>.

<sup>8</sup> Muhammad Idwan Mahalieng, Nur Handayati, Dudik Djaja Sidarta, dan M. Syahrul Borman, "Penegakan Hukum pada Pelaku Kekerasan Seksual Secara Non-Fisik (Studi Kasus Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd)," *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2024): 374–397, <https://doi.org/10.25139/lex.v8i2.10290>.

bentuk pelecehan seksual nonfisik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna normatif harkat dan martabat dalam Pasal 5 UU TPKS serta mengkaji kelemahan pengaturannya dalam konteks praktik penegakan hukum. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menghadirkan parameter hukum yang lebih objektif dan terukur dalam menafsirkan unsur “merendahkan harkat dan martabat”, sehingga hukum pidana tidak hanya berorientasi pada niat pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata terhadap korban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum pidana serta kontribusi praktis dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual nonfisik berbasis gender di Indonesia.

## 2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin hukum guna menganalisis kekaburan norma dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya frasa “merendahkan harkat dan martabat” dalam kaitannya dengan klasifikasi humor seksis sebagai bentuk kekerasan seksual nonfisik. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan tujuan merumuskan parameter hukum yang lebih objektif. Untuk itu, digunakan empat pendekatan yang dioperasionalkan secara fungsional dalam menjawab rumusan masalah. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah konstruksi norma Pasal 5 UU TPKS dalam kerangka asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan korban. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membangun kerangka teoretis terkait kekerasan berbasis gender, humor seksis, harkat dan martabat manusia, serta viktimologi. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd guna mengidentifikasi pola penafsiran hakim terhadap unsur perbuatan yang merendahkan martabat. Sementara itu, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan praktik hukum di negara lain yang menerapkan pendekatan berbasis dampak (*victim-oriented approach*) sebagai rujukan dalam merumuskan parameter objektif.<sup>9</sup>

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, dan literatur relevan. Bahan hukum primer meliputi UU TPKS, KUHP, dan putusan pengadilan terkait; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum yang meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna bahasa norma, interpretasi sistematis untuk menempatkan norma dalam keseluruhan sistem hukum pidana, serta interpretasi teleologis untuk menafsirkan tujuan perlindungan terhadap korban. Selanjutnya, digunakan

---

<sup>9</sup> H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).

argumentasi hukum (*legal reasoning*) untuk mensintesis seluruh hasil analisis guna menghasilkan konstruksi parameter objektif yang lebih operasional dalam menilai perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat, sehingga mampu memperkuat kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual nonfisik.<sup>10</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Makna Harkat dan Martabat dalam Perspektif Hukum Pidana

Konsep harkat dan martabat manusia merupakan fondasi normatif dalam hukum pidana yang menempatkan individu sebagai subjek yang harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang merendahkan. Dalam perkembangan hukum modern, martabat manusia tidak hanya dipahami sebagai nilai etik, tetapi juga sebagai standar hukum yang menjadi dasar legitimasi perlindungan hak individu. Hal ini tercermin dalam berbagai instrumen internasional yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat dikurangi oleh tindakan atau perlakuan sosial apa pun.<sup>11</sup>

Dalam hukum Indonesia, martabat manusia memiliki dasar konstitusional yang kuat melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kedua Pancasila serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan martabat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Dengan demikian, konsep martabat manusia seharusnya menjadi landasan dalam pembentukan dan penafsiran norma hukum pidana, termasuk dalam mengkualifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana.<sup>12</sup> Namun demikian, dalam praktik hukum pidana Indonesia, konsep martabat manusia masih cenderung bersifat abstrak dan belum memiliki parameter operasional yang jelas. Ketiadaan indikator konkret ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan batas antara perbuatan yang dapat ditoleransi secara sosial dengan perbuatan yang secara hukum dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap martabat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan hukum.<sup>13</sup>

Permasalahan tersebut menjadi signifikan ketika dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menggunakan frasa “merendahkan harkat dan martabat” sebagai unsur utama dalam pelecehan seksual nonfisik. Rumusan norma ini menunjukkan adanya perluasan perlindungan hukum, tetapi sekaligus menghadirkan problem interpretasi karena tidak

---

<sup>10</sup> Miftah Faridl Widhagdha and Suryo Ediyono, “Case Study Approach in Community Empowerment Research in Indonesia,” *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)* 1, no. 1 (2022): 71–76, <https://doi.org/10.55381/ijssr.v1i1.19>.

<sup>11</sup> *Universal Declaration of Human Rights Preamble* (1948). Tersedia pada: <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (Diakses: 13 Maret 2026).

<sup>12</sup> Putra Wijaya and H. B. Gusliana, “Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 22 (2024): 662–672, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574771>.

<sup>13</sup> Mar’atul Khumairok and Noenik Soekorini, “Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana,” *UNES Law Review* 7, no. 1 (2024): 114–127, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2228>.

disertai dengan batasan yang tegas mengenai makna perendahan martabat.<sup>14</sup> Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menghubungkan konsep teoretik martabat manusia dengan konstruksi norma Pasal 5 UU TPKS secara lebih konkret. Dalam hal ini, martabat tidak dapat dimaknai secara umum, melainkan harus dikaitkan dengan konteks relasi sosial, khususnya yang berkaitan dengan dimensi seksual dan identitas gender. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa norma hukum tidak berhenti pada tataran abstraksi, tetapi dapat dioperasionalkan dalam praktik.<sup>15</sup>

Dalam perspektif hukum pidana modern, perlindungan terhadap martabat manusia telah berkembang, mencakup tindakan nonfisik, termasuk ekspresi verbal dan simbolik. Ucapan yang mengandung muatan seksual dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran martabat apabila menempatkan individu sebagai objek seksual atau merendahkan identitas sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap martabat tidak selalu berbentuk fisik, tetapi juga dapat terjadi melalui bahasa dan interaksi sosial.<sup>16</sup>

Argumentasi mengenai frasa “merendahkan harkat dan martabat” masih bersifat konseptual umum dan belum menunjukkan hubungan langsung dengan teori hukum pidana modern serta pendekatan viktimologi. Untuk memperkuat kualitas akademik artikel, pembahasan perlu menegaskan bahwa dalam hukum pidana modern, perlindungan martabat manusia telah mengalami pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berbasis tindakan fisik menuju pengakuan terhadap kekerasan simbolik, verbal, dan psikologis. Dengan demikian, humor seksis tidak hanya dipandang sebagai ekspresi sosial biasa, tetapi juga sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat menghasilkan subordinasi sosial dan viktimisasi psikologis terhadap korban. Pendekatan ini akan memperlihatkan bahwa permasalahan yang dibahas bukan sekadar isu moral atau etika sosial, melainkan telah masuk ke dalam ranah perlindungan hak asasi manusia dan hukum pidana modern.

Paragraf tersebut juga perlu memperjelas hubungan antara konsep “martabat manusia” dengan parameter operasional penegakan hukum. Saat ini, uraian masih berhenti pada kebutuhan pendekatan konkret tanpa menjelaskan bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam praktik. Untuk memenuhi standar artikel Sinta 2, perlu ditambahkan analisis bahwa tanpa indikator objektif, aparat penegak hukum berpotensi menggunakan interpretasi yang subjektif dan inkonsisten dalam menentukan apakah suatu ekspresi verbal dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual nonfisik. Oleh karena itu, pembahasan perlu diarahkan pada kebutuhan pembentukan parameter objektif, seperti adanya objektifikasi seksual, relasi kuasa yang timpang, stereotip gender, dan dampak psikologis terhadap

---

<sup>14</sup> Dwi Dasa Suryantoro, “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS),” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2024): 298–309, <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1427>.

<sup>15</sup> Aldo Rico Gerdali, “Mekanisme Pengaduan Oleh *Committee Against Torture* Terkait Tindakan Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Martabat Manusia,” *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 23, no. 1 (2020): 36–48, <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.287>.

<sup>16</sup> Lorna Adams et al., *Literature Review of Sexual Harassment in the Workplace* (London: UK Government Equalities Office, 2021), [https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60f03de28fa8f50c7450eb84/2021-07-15\\_Literature\\_Review\\_of\\_Sexual\\_Harassment\\_in\\_the\\_Workplace\\_FINAL.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/60f03de28fa8f50c7450eb84/2021-07-15_Literature_Review_of_Sexual_Harassment_in_the_Workplace_FINAL.pdf).

korban sebagai dasar evaluasi hukum. Penambahan analisis ini akan memperkuat posisi argumentasi bahwa Pasal 5 UU TPKS memerlukan reinterpretasi progresif agar tidak berhenti pada norma abstrak, tetapi mampu dioperasionalkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum.

Dalam kaitannya dengan Pasal 5 UU TPKS, frasa “merendahkan harkat dan martabat” harus ditafsirkan sebagai setiap tindakan yang secara objektif mengurangi nilai kemanusiaan seseorang dalam konteks seksual. Dengan demikian, penafsiran norma tidak boleh terbatas pada penghinaan dalam arti sempit, tetapi harus mencakup bentuk-bentuk ekspresi yang berdampak pada integritas psikologis dan sosial korban.<sup>17</sup> Perspektif viktimologi memperkuat argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa pelecehan seksual verbal memiliki dampak nyata terhadap korban. Dampak tersebut meliputi gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, dan trauma, yang menunjukkan bahwa tindakan verbal tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ringan. Oleh karena itu, dampak terhadap korban harus menjadi elemen penting dalam penilaian hukum.<sup>18</sup>

Selain dampak langsung, pelecehan seksual juga menimbulkan viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan akibat respons sosial yang meremehkan atau menyalahkan korban. Fenomena ini menunjukkan bahwa norma hukum harus mampu memberikan perlindungan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dengan mempertimbangkan pengalaman korban secara utuh. Dalam konteks ini, humor seksis menjadi contoh konkret dari bentuk kekerasan nonfisik yang sering kali tidak disadari. Candaan yang mengandung stereotip gender atau objektifikasi seksual sering dinormalisasi dalam interaksi sosial, padahal secara substansial dapat merendahkan martabat individu dan menciptakan lingkungan yang tidak aman.<sup>19</sup>

Permasalahan menjadi kompleks karena pelaku kerap berlindung di balik dalih bahwa pernyataan tersebut hanya merupakan humor. Jika hukum hanya berfokus pada niat pelaku, maka banyak bentuk kekerasan verbal yang tidak akan terjangkau oleh hukum. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran pendekatan dari *intent-based approach* menuju *impact-based approach*. Pendekatan berbasis dampak menekankan bahwa penilaian hukum harus didasarkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban, bukan semata-mata pada maksud pelaku. Dalam hal ini, suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai merendahkan martabat apabila secara wajar menimbulkan rasa terhina, tidak aman, atau direndahkan bagi korban.<sup>20</sup>

Dalam mengoperasionalkan frasa “merendahkan harkat dan martabat” dalam Pasal 5 UU TPKS, diperlukan parameter objektif yang dapat digunakan sebagai pedoman

---

<sup>17</sup> Helen Sweeting, Carolyn Blake, Julie Riddell, Simon Barrett, dan Kirstin R. Mitchell, “Sexual Harassment in Secondary School: Prevalence and Ambiguities. A Mixed Methods Study in Scottish Schools,” *PLOS ONE* 17, no. 2 (2022): e0262248, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262248>.

<sup>18</sup> Mansour Fakhri, *Menggeser konsepsi gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar. (2013).

<sup>19</sup> Tao Liang, “Sexual harassment at work: Scoping review of reviews.” *Psychology research and behavior management* (2024): 1635-1660. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S455753>.

<sup>20</sup> Allyssa Farisa Yasmine and Chazizah Gusnita, “Fenomena Jokes Seksis Mahasiswa Sebagai Bentuk Normalisasi Pelecehan Seksual Secara Verbal,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 528–536, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.846>.

penegakan hukum. Parameter tersebut harus mampu menjembatani antara konsep teoretik dan kebutuhan praktik hukum.<sup>21</sup> Setidaknya terdapat tiga indikator yang dapat digunakan, yaitu: pertama, adanya muatan seksual yang bersifat objektifikasi atau merendahkan; kedua, adanya konteks relasi kuasa atau situasi sosial yang menempatkan korban dalam posisi rentan; dan ketiga, adanya dampak nyata yang dialami korban, baik secara psikologis maupun sosial. Ketiga indikator ini memberikan dasar yang lebih konkret dalam menilai suatu perbuatan.<sup>22</sup> Norma Pasal 5 UU TPKS dapat ditafsirkan secara lebih jelas dan aplikatif. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum pidana mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap korban kekerasan seksual nonfisik, termasuk dalam bentuk humor seksis yang selama ini sering terabaikan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep harkat dan martabat dalam hukum pidana tidak lagi dapat dipahami secara sempit hanya sebagai perlindungan terhadap kehormatan individu dalam arti formal, tetapi harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap integritas psikologis, identitas sosial, dan rasa aman korban dalam ruang sosial. Dalam konteks kekerasan seksual nonfisik, pendekatan hukum yang terlalu menekankan pada aspek fisik cenderung gagal menjangkau bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang berkembang di masyarakat modern, termasuk humor seksis. Padahal, humor seksis tidak hanya menghasilkan rasa tidak nyaman secara individual, tetapi juga mereproduksi stereotip gender dan relasi kuasa yang timpang secara sistematis. Oleh karena itu, frasa “merendahkan harkat dan martabat” dalam Pasal 5 UU TPKS perlu dimaknai secara progresif melalui pendekatan berbasis dampak korban agar mampu menjawab dinamika kekerasan seksual nonfisik yang semakin kompleks. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama pemidanaan.

Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa ketidakjelasan parameter hukum dalam menafsirkan unsur “merendahkan harkat dan martabat” berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum dan multitafsir dalam praktik peradilan. Dalam konteks tersebut, penggunaan indikator objektif seperti objektifikasi seksual, relasi kuasa, stereotip gender, dan dampak psikologis terhadap korban menjadi penting untuk membangun standar interpretasi yang lebih konsisten. Parameter tersebut tidak hanya berfungsi memperkuat kepastian hukum, tetapi juga memperluas orientasi hukum pidana dari sekadar penghukuman menuju perlindungan hak asasi dan martabat manusia secara substantif. Dengan demikian, konstruksi norma Pasal 5 UU TPKS dapat dioperasionalkan secara lebih aplikatif dalam menangani kekerasan seksual nonfisik, termasuk humor seksis yang selama ini sering dinormalisasi dalam kehidupan sosial.

---

<sup>21</sup> Thomas E. Ford, Brianna Wentzel, and Joseph Lorion, “Sexist Humor as a Trigger of State Self-Objectification in Women,” *Humor: International Journal of Humor Research* 28, no. 2 (2015): 253–269, <https://doi.org/10.1515/humor-2015-0018>.

<sup>22</sup> Pierre Bourdieu. *Masculine domination*. Stanford University Press, (2001).

### 3.2 Kelemahan Pengaturan Pasal 5 UU TPKS

Konsep *mens rea* dalam hukum pidana Indonesia berakar pada asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang menuntut adanya unsur kesengajaan atau kealpaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks Pasal 5 UU TPKS, unsur ini dirumuskan melalui frasa “dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang”, yang menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang masih menempatkan intensi subjektif pelaku sebagai titik sentral dalam konstruksi delik pelecehan seksual nonfisik. Secara teoretis, pendekatan ini sejalan dengan doktrin klasik hukum pidana yang mensyaratkan kesatuan antara perbuatan (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*) sebagai dasar pemidanaan.<sup>23</sup>

Dalam praktik sosial, pelaku sering menggunakan dalih “bercanda”, “humor”, atau “kebebasan berekspresi” untuk menegaskan unsur kesengajaan, meskipun tindakan tersebut secara objektif menimbulkan dampak psikologis dan sosial terhadap korban. Oleh karena itu, penelitian ini perlu menegaskan bahwa pendekatan hukum pidana modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada niat subjektif pelaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak nyata yang ditimbulkan terhadap korban (*victim-impact approach*). Penambahan argumentasi ini penting untuk menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap martabat manusia tidak dapat hanya bergantung pada pembuktian *mens rea*, melainkan harus diintegrasikan dengan indikator objektif seperti dampak psikologis, relasi kuasa, stereotip gender, dan standar kewajaran objektif (*reasonable person test*). Dengan demikian, analisis tidak hanya menjelaskan kelemahan normatif Pasal 5 UU TPKS, tetapi juga memberikan landasan akademik bagi reinterpretasi progresif hukum pidana yang lebih responsif terhadap kekerasan seksual nonfisik.

Problem muncul ketika konsep tersebut diterapkan pada bentuk kekerasan seksual nonfisik yang bersifat verbal dan simbolik, seperti humor seksis. Karakteristik utama dari tindakan ini adalah ambiguitas ekspresi yang sering disamarkan sebagai candaan, sehingga niat pelaku tidak selalu dapat diidentifikasi secara eksplisit. Dalam praktik sosial, pelaku cenderung menggunakan justifikasi “sekadar bercanda” untuk menegaskan adanya kehendak merendahkan, meskipun secara objektif tindakan tersebut berdampak pada korban. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara konstruksi normatif hukum pidana dan realitas empiris kekerasan berbasis gender.<sup>24</sup>

Implikasi dari problem tersebut adalah terjadinya kesulitan pembuktian dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus merekonstruksi niat pelaku melalui indikator tidak langsung, seperti konteks ucapan, pola perilaku, relasi kuasa, serta respons korban. Namun, tanpa standar yang jelas, proses ini berpotensi menghasilkan subjektivitas yang tinggi dan inkonsistensi putusan. Lebih jauh, ketergantungan pada pembuktian niat

<sup>23</sup> Fasa Muhamad Hapid, Ija Suntana, and Muhammad Yayan Royani. "Penerapan asas *Geen Straf Zonder Schuld* dalam penindakan terhadap kejahatan penyalahgunaan teknologi *Deepfake*." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1155-1174. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9686>.

<sup>24</sup> Prianter Jaya Hairri, and Marfuatul Latifah. "Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual." *Jurnal Negara Hukum* 14, no. 2 (2023): 163-179. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.

dapat mengakibatkan banyak kasus pelecehan seksual nonfisik tidak dapat diproses secara hukum, sehingga melemahkan fungsi perlindungan hukum terhadap korban.<sup>25</sup>

Sebagai solusi, diperlukan pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis intensi menuju pendekatan berbasis dampak (*victim-impact standard*). Pendekatan ini tidak menghapus unsur *mens rea*, tetapi menafsirkannya secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan dampak objektif terhadap korban. Dengan demikian, unsur “maksud merendahkan” tidak hanya dibuktikan melalui pengakuan atau niat eksplisit pelaku, tetapi juga melalui konsekuensi nyata dari perbuatan tersebut dalam konteks sosial tertentu.<sup>26</sup>

Dalam kerangka ini, viktimologi modern memberikan kontribusi penting dengan menempatkan pengalaman korban sebagai pusat analisis. Konsep viktimisasi sekunder menunjukkan bahwa kegagalan hukum dalam mengakui pengalaman korban dapat memperburuk dampak yang telah dialami. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana perlu mengintegrasikan perspektif viktimologi tidak hanya sebagai deskripsi sosial, tetapi juga sebagai dasar argumentasi normatif dalam menafsirkan unsur delik. Jika dikaitkan dengan struktur delik, maka pertanyaan kunci yang perlu dijawab adalah bagaimana humor seksis dapat memenuhi unsur perbuatan pidana dalam Pasal 5 UU TPKS. Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual nonfisik apabila memenuhi tiga unsur: adanya perbuatan bermuatan seksual, adanya sifat merendahkan, dan adanya dampak terhadap korban. Humor seksis memenuhi unsur tersebut כאשר mengandung objektifikasi seksual, memperkuat stereotip gender, dan menciptakan lingkungan yang merendahkan bagi korban. Dengan demikian, konstruksi ini tetap berada dalam kerangka hukum pidana, bukan sekadar analisis sosiologis.<sup>27</sup>

Analisis terhadap putusan pengadilan di Indonesia memperlihatkan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip perlindungan martabat manusia. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 (Baiq Nuril), pengadilan lebih menitikberatkan pada aspek formal delik terkait distribusi konten, tanpa mengembangkan analisis yang memadai mengenai pelanggaran martabat akibat kekerasan verbal yang dialami korban. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya menginternalisasi perspektif perlindungan korban dalam penafsiran norma.<sup>28</sup>

Secara kritis, putusan tersebut dapat dinilai tidak konsisten dengan prinsip perlindungan martabat manusia karena justru menghasilkan reviktimisasi terhadap korban.

---

<sup>25</sup> Desi Sommaliagustina and Kantrey Sugiarto. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Verbal." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (2025): 389-402. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.13849>.

<sup>26</sup> Eparius Laia. "Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan: Studi Putusan Nomor 33/Pid. C/2022/PN Pdg." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 3 (2024): 284-289. <https://doi.org/10.60034/5y0kp121>.

<sup>27</sup> Kusuma Diah Tantri, Martini Martini, and Nova Scoviana. "Persepsi mahasiswa tentang humor seksis sebagai bentuk kekerasan seksual secara verbal." *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 51-62. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1050>.

<sup>28</sup> An Nisya Nursabilah, et al. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Scam Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no.3 (2025): 168-187. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1912>.

Baiq Nuril, yang pada dasarnya merupakan korban pelecehan verbal, diposisikan sebagai pelaku dalam konstruksi hukum yang formalistik. Kondisi ini mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memahami kekerasan seksual nonfisik sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia yang seharusnya dilindungi secara substantif.<sup>29</sup> Sementara itu, Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 457/Pid.Sus/2022/PN Mnd menunjukkan perkembangan yang lebih progresif dengan mengakui pelecehan seksual nonfisik sebagai bentuk pelanggaran hukum. Namun, putusan ini belum membangun parameter konseptual yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “merendahkan harkat dan martabat.” Akibatnya, meskipun arah perlindungan korban sudah terlihat, dasar argumentasi hukumnya belum sistematis.<sup>30</sup>

Implikasi dari kedua putusan tersebut adalah adanya ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan. Tanpa parameter yang konsisten, penilaian terhadap kasus serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, khususnya dalam kasus kekerasan berbasis gender.<sup>31</sup> Sebagai solusi, diperlukan rekonstruksi interpretasi Pasal 5 UU TPKS yang menempatkan perlindungan martabat sebagai tujuan utama. Rekonstruksi ini harus diwujudkan melalui pengembangan parameter objektif yang dapat digunakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, penilaian terhadap unsur delik tidak lagi bergantung sepenuhnya pada interpretasi subjektif, tetapi memiliki dasar analitis yang terukur.<sup>32</sup>

Perbandingan dengan sistem hukum negara lain menunjukkan bahwa pendekatan berbasis dampak telah menjadi kecenderungan dalam hukum pidana modern. Di Jerman, martabat manusia diposisikan sebagai nilai absolut yang menjadi dasar interpretasi hukum, sehingga pelanggaran dinilai dari dampak objektif terhadap individu. Pendekatan ini menempatkan martabat sebagai norma substantif yang mengikat seluruh proses penegakan hukum.<sup>33</sup> Di Inggris, melalui Equality Act 2010, pelecehan tidak hanya ditentukan oleh tujuan pelaku, tetapi juga oleh efek yang ditimbulkan terhadap korban. Parameter yang digunakan meliputi persepsi korban, standar kewajaran objektif, dan konteks sosial. Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara subjektivitas korban dan objektivitas hukum.

---

<sup>29</sup> Ayon Diniyanto and Iqbal Kamalludin Kamalludin. "Menyelamatkan korban dari jerat UU ITE: Studi kasus Baiq Nuril Maknun dan relevansinya bagi penguatan peran pemerintah melindungi pelapor tindak asusila." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 01-18. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2341>.

<sup>30</sup> *Basic Law for the Federal Republic of Germany*. Tersedia pada: [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_gg/englisch\\_gg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html) (Diakses: 20 Maret 2026).

<sup>31</sup> *Hukum Diskriminasi: Panduan SDM / Matt Gingell*. Tersedia pada: <https://www.mattgingell.com/discrimination-law/> (Diakses: 20 Maret 2026).

<sup>32</sup> David Dechenaud, et al. "Code pénal." (2022). [https://web.lexisnexis.fr/fbn/LNF/BROCHES/AddendumCodePenal/CP.2026-38\\_Addendum.pdf](https://web.lexisnexis.fr/fbn/LNF/BROCHES/AddendumCodePenal/CP.2026-38_Addendum.pdf).

<sup>33</sup> Marli Candra and Rizky Abrian. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pengaturan Kekerasan Seksual: Analisis Overlapping Crime antara UU TPKS dan KUHP Nasional." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 28, no. 1 (2025): 86-102. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2025.28.1.86-102>.

Sementara itu, di Prancis, hukum pidana menekankan pada efek perbuatan dalam menciptakan kondisi yang merendahkan atau bermusuhan bagi korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi terjebak pada pembuktian niat semata, tetapi lebih berorientasi pada perlindungan konkret terhadap individu. Dari perspektif komparatif, terdapat tiga hal yang dapat diadopsi dalam konteks Indonesia, yaitu: penilaian berbasis dampak, penggunaan standar kewajaran objektif, dan pengakuan terhadap konteks relasi kuasa. Perbedaannya terletak pada sistem hukum Indonesia yang menekankan *mens rea* secara kuat, sehingga adaptasi perlu dilakukan melalui reinterpretasi, bukan perubahan total norma.<sup>34</sup>

Relevansi pendekatan tersebut bagi Indonesia terletak pada kemampuannya untuk mengatasi kelemahan Pasal 5 UU TPKS dalam menjangkau kekerasan simbolik seperti humor seksis. Dengan mengintegrasikan pendekatan berbasis dampak, hukum pidana dapat menjadi lebih responsif terhadap realitas sosial tanpa meninggalkan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini merumuskan parameter objektif sebagai model konseptual dalam menilai unsur “merendahkan harkat dan martabat.” Model ini terdiri atas lima indikator utama, yaitu: dampak psikologis terhadap korban, konteks relasi kuasa, standar kewajaran objektif (*reasonable person test*), keberadaan stereotip gender, dan lingkungan sosial yang dihasilkan oleh perbuatan. Secara analitis, kelima parameter tersebut membentuk suatu kerangka yang saling terintegrasi. Dampak psikologis menunjukkan kerugian nyata yang dialami korban; relasi kuasa menjelaskan posisi struktural pelaku dan korban; standar kewajaran objektif memberikan batas normatif; stereotip gender mengidentifikasi dimensi diskriminatif; dan lingkungan sosial menilai efek kolektif dari perbuatan.

Model ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga operasional dalam praktik hukum. Implementasi parameter ini dalam penegakan hukum dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: analisis konteks perbuatan, identifikasi dampak terhadap korban, evaluasi relasi kuasa, dan pengujian terhadap standar kewajaran objektif. Tahapan ini memungkinkan hakim untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan konsisten dalam memutus perkara. Pendekatan ini juga dapat digunakan oleh penyidik dan jaksa dalam proses pembuktian. Dengan demikian, rekonstruksi ini menegaskan bahwa humor seksis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur delik melalui pendekatan yang terintegrasi antara *mens rea* dan dampak objektif. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap martabat manusia secara substantif, sejalan dengan prinsip viktimologi dan asas hukum pidana modern.

---

<sup>34</sup> Bernadina Songubun and Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Dosen Dalam Tinjauan Viktimologi: Studi Putusan Nomor 349/Pid. B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 280/PID/2024/PT TJK." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4615-4620. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2012>.

Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan utama Pasal 5 UU TPKS terletak pada dominannya pendekatan berbasis *mens rea* dalam menentukan keberadaan unsur tindak pidana, sehingga perlindungan terhadap korban kekerasan seksual nonfisik belum berjalan secara optimal. Dalam praktiknya, pembuktian niat pelaku sering kali menjadi hambatan utama karena humor seksis umumnya disampaikan dalam bentuk candaan ambigu yang sulit dibuktikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk merendahkan korban. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung terjebak pada pendekatan formalistik yang lebih berorientasi pada kehendak subjektif pelaku dibandingkan dengan dampak objektif yang dialami korban. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara konstruksi hukum pidana konvensional dengan perkembangan bentuk kekerasan berbasis gender di ruang sosial modern yang lebih banyak muncul dalam bentuk simbolik, verbal, dan psikologis. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap Pasal 5 UU TPKS menjadi kebutuhan mendesak agar hukum mampu memberikan perlindungan substantif terhadap korban kekerasan seksual nonfisik.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan *victim-impact standard* memiliki relevansi penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih responsif terhadap pengalaman korban. Model parameter objektif yang dirumuskan melalui indikator dampak psikologis, *reasonable person test*, relasi kuasa, stereotip gender, dan lingkungan sosial memberikan kerangka analitis yang lebih terukur dalam menilai unsur “merendahkan harkat dan martabat.” Pendekatan ini memungkinkan proses penegakan hukum tidak lagi bergantung sepenuhnya pada interpretasi subjektif aparat penegak hukum, melainkan memiliki standar evaluasi yang lebih sistematis dan konsisten. Secara teoritis, model tersebut memperkuat perkembangan viktimologi dan hukum pidana berbasis perlindungan korban, sedangkan secara praktis dapat menjadi landasan bagi pembentukan pedoman interpretasi hukum dan reformulasi norma Pasal 5 UU TPKS agar lebih adaptif terhadap dinamika kekerasan seksual nonfisik di Indonesia.

#### 4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa frasa “merendahkan harkat dan martabat” dalam Pasal 5 UU TPKS masih mengandung kekaburan norma karena belum memiliki parameter objektif yang mampu membedakan secara tegas antara ekspresi sosial biasa dan pelecehan seksual nonfisik, khususnya dalam konteks humor seksis. Dominannya pendekatan berbasis *mens rea* menyebabkan penegakan hukum lebih berorientasi pada pembuktian niat subjektif pelaku dibandingkan dengan dampak nyata yang dialami korban, sehingga perlindungan terhadap korban kekerasan seksual nonfisik belum berjalan optimal. Penelitian ini menemukan bahwa humor seksis dapat dikualifikasikan sebagai pelecehan seksual nonfisik apabila mengandung objektifikasi seksual, stereotip gender, relasi kuasa yang timpang, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial terhadap korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model *victim-impact standard* sebagai parameter objektif dalam menafsirkan unsur “merendahkan harkat dan martabat” melalui lima indikator utama, yaitu dampak psikologis korban, *reasonable person test*, relasi kuasa, stereotip gender, dan

lingkungan sosial. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis terhadap pengembangan hukum pidana dan viktimologi melalui penguatan pendekatan berbasis perlindungan korban (*victim-oriented approach*), sekaligus berkontribusi secara praktis dengan menawarkan kerangka interpretasi yang lebih terukur bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Pasal 5 UU TPKS secara konsisten, adaptif, dan responsif terhadap dinamika kekerasan seksual nonfisik di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Lorna, et al. "Literature review of sexual harassment in the workplace." *UK Government Equalities Office* (2021).
- Basic Law for the Federal Republic of Germany*. Tersedia pada: [https://www.gesetze-im-internet.de/englisch\\_gg/englisch\\_gg.html](https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html) (Diakses: 20 Maret 2026).
- Bourdieu, Pierre. *Masculine domination*. Stanford University Press, (2001).
- Candra, Marli, and Rizky Abrian. "Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pengaturan Kekerasan Seksual:: Analisis Overlapping Crime antara UU TPKS dan KUHP Nasional." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 28.1 (2025): 86-102. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2025.28.1.86-102>.
- Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum "Melanggar Kesusilaan" Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Kajian Putusan Nomor 265/Pid. Sus/2017/Pn. Mtr Juncto Putusan Nomor 574k/Pid. Sus/2018 Junctis Putusan Nomor 83 Pk/Pid. Sus/2019." *Jurnal Yudisial* 14.1 (2021): 37-56. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.423>.
- Dechenaud, David, et al. "Code pénal." (2022). [https://web.lexisnexis.fr/fbn/LNF/BROCHES/AddendumCodePenal/CP.2026-38\\_Addendum.pdf](https://web.lexisnexis.fr/fbn/LNF/BROCHES/AddendumCodePenal/CP.2026-38_Addendum.pdf).
- Diniyanto, Ayon, and Iqbal Kamalludin Kamalludin. "Menyelamatkan korban dari jerat UU ITE: Studi kasus Baiq Nuril Makhnun dan relevansinya bagi penguatan peran pemerintah melindungi pelapor tindak asusila." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10.1 (2021): 01-18. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2341>
- Fakih, Mansour. *Menggeser konsepsi gender dan transformasi social*. Pustaka Pelajar. (2013).
- Ford, Thomas E., et al. "Sexist humor as a trigger of state *self-objectification* in women." *Humor* 28.2 (2015): 253-269. <https://doi.org/10.1515/humor-2015-0018>.
- Geraldi, Aldo Rico. "Mekanisme Pengaduan Oleh Committee Against Torture Terkait Tindakan Penyiksaan Dan Perlakuan Yang Merendahkan Martabat Manusia." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 23.01 (2020): 36-48. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2871>.
- Hairi, Prianter Jaya, and Marfuatul Latifah. "Implementasi undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual." *Jurnal Negara Hukum* 14.2 (2023): 163-179. <https://doi.org/10.22212/jnh.v14i2.4108>.
- Hapid, Fasa Muhammad, Ija Suntana, and Muhammad Yayan Royani. "Penerapan asas Geen Straf Zonder Schuld dalam penindakan terhadap kejahatan penyalahgunaan teknologi Deepfake." *Jurnal USM Law Review* 7.3 (2024): 1155-1174. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9686>.
- Hukum Diskriminasi: Panduan SDM | Matt Gingell*. Tersedia pada: <https://www.mattgingell.com/discrimination-law/> (Diakses: 20 Maret 2026).

- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta. (2017).
- Isnawan, Fuadi. "Komedi Gelap (*Dark jokes*) dan Batasannya dalam Hukum Pidana Indonesia." *Diversi: Jurnal Hukum* 10.2 (2024): 293-325. <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i2.5965>.
- Karmen, Andrew. *Crime Victims: An Introduction to Victimology*, 10th ed. (Boston: Cengage Learning, 2020).
- Khumairok, Mar'atul, and Noenik Soekorini. "Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana." *UNES Law Review* 7.1 (2024): 114-127. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2228>,
- Laia, Eparius. "Penerapan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Ringan: Studi Putusan Nomor 33/Pid. C/2022/PN Pdg." *Ekasakti Legal Science Journal* 1.3 (2024): 284-289. <https://doi.org/10.60034/5y0kp121>.
- Liang, Tao. "*Sexual harassment at work: Scoping review of reviews.*" *Psychology research and behavior management* (2024): 1635-1660. <https://doi.org/10.2147/PRBM.S455753>.
- Mahalieng, Muhammad Idwan, et al. "Penegakan Hukum pada Pelaku Kekerasan Seksual Secara Non-fisik (Studi Kasus Putusan Nomor 457/Pid. Sus/2022/PN Mnd)." *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan* 8.2 (2024): 374-397. <https://doi.org/10.25139/lex.v8i2.10290>.
- Nihayah, Delfi, and Oman Sukmana. "Efektivitas UU TPKS terhadap pencegahan kasus kekerasan seksual di Indonesia." *Journal of Society Bridge* 2.3 (2024): 197-204. <https://doi.org/10.59012/jsb.v2i3.56>.
- Nursabilah, An Nisya, et al. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Scam Serta Dampaknya Bagi Korban Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2.3 (2025): 168-187. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1912>.
- Sommaliagustina, Desi, and Kantrey Sugiarto. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Verbal." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8.2 (2025): 389-402. <https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.13849>.
- Songubun, Bernadina, and Raden Rara Hapsari Tunjung Sekartaji. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Dosen Dalam Tinjauan Viktimologi: Studi Putusan Nomor 349/Pid. B/2024/PN Tjk dan Putusan Nomor 280/PID/2024/PT TJK." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.4 (2025): 4615-4620. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2012>.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5.2 (2024): 298-309. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1427>.
- Sweeting, Helen, et al. "*Sexual harassment in secondary school: Prevalence and ambiguities. A mixed methods study in Scottish schools.*" *PloS one* 17.2 (2022): e0262248. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262248>.
- Tantri, Kusuma Diah, Martini Martini, and Nova Scorigiana. "Persepsi mahasiswa tentang humor seksis sebagai bentuk kekerasan seksual secara verbal." *Tuturan: Jurnal Ilmu*

- Komunikasi, Sosial dan Humaniora* 2.3 (2024): 51-62.  
<https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i3.1050>.
- Universal Declaration of Human Rights Preamble* (1948). Tersedia pada:  
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (Diakses: 13  
Maret 2026).
- Utama, Candra Prawira, Dewi Nawang Wulan, and Atmojo Nukmo Jati. "Humor seksis:  
Bentuk Pelecehan dalam Sudut Pandang Perempuan." *Jurnal Kultur* 2.2 (2023): 139-  
149.
- Widhagdha, Miftah Faridl, and Suryo Ediyono. "Case Study Approach in Community  
Empowerment Research in Indonesia." *Indonesian Journal of Social Responsibility  
Review (IJSRR)* 1.1 (2022): 71-76. <https://doi.org/10.55381/ijsrr.v1i1.19>.
- Wijaya, Putra, and H. B. Gusliana. "Relevansi Hak Privasi Dalam Undang-Undang Nomor  
19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dengan Pasal 28 G Ayat 1 Undang-  
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Wahana  
Pendidikan* 10.22 (2024): 662-672. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574771>.
- Yasmine, Allyssa Farisa, and Chazizah Gusnita. "Fenomena Jokes Seksis Mahasiswa  
Sebagai Bentuk Normalisasi Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Ranah Research:  
Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.4 (2024): 528-536.  
<https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.846>.